

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

LK/3-C 10/6 45 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah Isl.
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Buayan.
Kecamatan : Buayan
Kabupaten : Kebumen
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 1 Januari 1969.
Oleh : GHPT.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 Januari 1978.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



(MIDCHAL, BA.)
NIP. : 150007030,



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN KEBUMEN
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF NU BUAYAN
Status : Akreditasi B

Alamat : Jalan Karangbolong Km. 10 Desa Buayan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
NP5N: 60710905 NSM : 111233050020 Email : mimaarif2@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 015/MIM/SP/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Buayan Desa Buayan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Ijin Operasional/Pendirian di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : 111233050020 |
| 2. Nama Madrasah | : Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah |
| 3. Alamat | |
| Jalan | : - |
| Kelurahan | : Buayan |
| Kecamatan | : Buayan |
| Kab/Kota | : Kebumen |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Ma'arif |
| 5. Nomor Akta Notaris | : 04 |
| 6. Nomor Kemenkumham | : AHU-119-AH.01.08. Tahun 2013 |
| 7. Tanggal Pengesahan | : 26 Juni 2013 |

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Ijin Operasional/Pendidikan dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1969 , akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : MI Ma'arif Buayan |
| 2. Alamat | : Jl. Karangbolong Km. 10 Desa Buayan Kec. Buayan |
| 3. Nama Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kebumen |

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Buayan, 3 Agustus 2016



Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kebumen

Drs. H. Ashar Muhamadi, M.Ag
NIP. 19591221 198703 1 006



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 13 AH.01.03 Tahun 2013

TENTANG

Mengesahkan foto copy yang telah
diperiksa dengan surat aslinya
di Kota Tangerang Selatan

(MUNYATI SULLAM SH MAI)

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengawas

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Munyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-11.HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Pebruari 2006.
6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU^{*}

NPWP. 210.909.802-3.000

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Munyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



A. A. DAUD, SH., MH
NIP. 19580120 198810 1 001

Da. 125499



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **MI Ma'arif Buayan**
NPSN : **60710905**
Alamat : **JL. Karangbolong KM. 10**
Kecamatan Buayan
Kabupaten/Kota Kebumen
Provinsi Jawa Tengah

telah diakreditasi dengan nilai **84** peringkat **B**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **138/BAP-SM/X/2014**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **20 Oktober 2019**

Ditetapkan di **Semarang**

Pada tanggal **20 Oktober 2014**



Drs. H. Subarjo, MM
Ketua
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Jawa Tengah**